



PUTUSAN
Nomor 660/PID.B/2024/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru yang mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : AGUS MAULUDIN Bin Alm. SUDIONO;
2. Tempat lahir : Peneroken;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun/3 Agustus 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Menteng II Gang Pembangunan
Lr Senasip RT-001/RW-001/Kelurahan Binjai
Kecamatan Medan Denai Kota Medan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan PT Pancaran Maritin Transportindo
(Chief Officer);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 17 Mei 2024 sampai dengan tanggal 5 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 15 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 29 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2024;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau sejak tanggal 2 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2024;

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 660/PID.B/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi Riau sejak tanggal 1 November 2024 sampai dengan tanggal 30 Desember 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pada tingkat banding Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya MANGARA TUA TAMPUBOLON, S.H, Advokat pada Law Office Mangara Tua Tampubolon & Partners, berkedudukan di Dumai, berkantor di Gedung Hotel K-77, Jalan Cempedak No. 3 Kota Dumai, yang berhak untuk itu berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 September 2024, yang telah didaftarkan di-Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dumai pada tanggal 2 Oktober 2024, dalam register dengan nomor:337/SK/2024/PN Dum;

Berdasarkan Surat Dakwaan No.Reg.Perkara: PDM-102/DMI/07/2024 tertanggal 18 Juli 2024, Terdakwa dihadapkan di depan persidangan Pengadilan Negeri Dumai, karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR : Melanggar Pasal 374 Jo. Pasal 55 ayat (1)KE-1 K.U.H.Pidana;

SUBSIDAIR : Melanggar Pasal 372 Jo. Pasal 55 ayat (1)ke-1 K.U.H.Pidana;

Pengadilan Tinggi tersebut;

- Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau Nomor 660/PID.B/2024/PT PBR. tanggal 18 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding;
- Membaca Surat Penunjukan Panitera Pengganti Nomor 660/PID.B/2024/PT PBR, tanggal 18 Oktober 2024 dari Panitera Pengadilan Tinggi Riau, untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan berkas perkara ini;
- Membaca Penetapan Majelis Hakim Tinggi Nomor 660/PID.B/2024/PT PBR, tanggal 18 Oktober 2024 tentang penentuan hari persidangan perkara ini;

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 660/PID.B/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara, Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor 198/Pid.B/2024/PN Dum tanggal 25 September 2024, dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Membaca Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dumai tanggal 4 September 2024, NO..REG..PERK PDM-102/DMI/07/2024, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

MENUNTUT:

Agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dumai yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa Agus Mauludin Bin (Alm) Sudiono telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan penggelapan dalam jabatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
 2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Agus Mauludin Bin (Alm) Sudiono selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
 3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).
- Membaca Putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor: 198/Pid.B/2024/PN Dum tanggal 25 September 2024, yang amar lengkapnya adalah sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa AGUS MAULUDIN Bin Alm. SUDIONO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama melakukan penggelapan dalam jabatan", sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 3 (tiga) bulan;

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 660/PID.B/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Membaca Akta Permintaan banding Nomor 31/Akta.Pid/2024/PN Dum, tanggal 2 Oktober 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Dumai, yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 Oktober 2024, Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor 198/Pid.B/2024/PN Dum tanggal 25 September 2024;
- Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor: 31/Akta.Pid/2024/PN Dum tertanggal 3 Oktober 2024 yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Dumai, yang menerangkan bahwa Permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa dan permintaan banding dari Terdakwa telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;
- Membaca Tanda terima Memori Banding Nomor:198/Pid.B/2024/PN Dum tertanggal 9 Oktober 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Dumai, yang menerangkan bahwa pada tanggal 9 Oktober 2024, Penuntut Umum telah mengajukan memori banding dan memoori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan oleh Jurusita kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 9 Oktober 2024, seperti ternyata dari Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori banding Nomor : 198/Pid.B/2024/PN Dum, tertanggal 9 Oktober 2024;
- Membaca Surat Pemberitahuan untuk mempelajari dan memeriksa berkas perkara (*Inzage*) Nomor: 1913/PAN.PN.W4.U5/HK2.1/X/2024 dan Nomor 1914/PAN.PN.W4.U5/HK2.1/X/2024, tertanggal 8 Oktober 2024 2024, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Dumai, yang menerangkan bahwa kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Kepada

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 660/PID.B/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penuntut Umum telah diberitahukan hak dan diberikan kesempatan selama 7 (tujuh) hari sejak diterima surat ini, untuk mempelajari berkas perkara, sebelum dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Riau;

- Membaca lembar disposisi surat Nomor Agenda 6410/2024, tertanggal 22 Oktober 2024, yang menerangkan bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengirimkan memori banding ke Pengadilan Tinggi Riau, yang diterima oleh Majelis Hakim pada tanggal 23 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum yang diajukan pada tanggal 2 Oktober 2024 terhadap Putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor: 198/Pid.B/2024/PN Dum tanggal 25 September 2024, ternyata masih dalam tenggang waktu dan memenuhi tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima, untuk dipertimbangkan pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari secara cermat Memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dengan alasan-alasan keberatan selengkapnya seperti termuat didalam Memori bandingnya, pada akhirnya memohon supaya Pengadilan Tinggi Pekanbaru:

1. Menerima permohonan banding ini.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor: 198/Pid.B/2024/PN Dum tertanggal 25 September 2024 atas nama terdakwa AGUS MAULUDIN Bin Alm. SSUDIONO tersebut.
3. Memeriksa dan mengadili sendiri perkara tersebut.
4. Menyatakan terdakwa AGUS MAULUDIN Bin Alm.SUDIONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan penggelapan dalam jabatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum pasal 374 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
5. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa AGUS MAULUDIN Bin Alm.SUDIONO selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 660/PID.B/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

6. Menetapkan agar para terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah).

Sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan hari Rabu tanggal 4 September 2024.

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari secara cermat Memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dengan alasan-alasan keberatan selengkapnya seperti termuat didalam Memori bandingnya, pada akhirnya memohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding perkara a quo memeriksa, mengadili dan selanjutnya memutus perkara ini dengan amar berupa:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding dari Pemohon Banding/semula Terdakwa AGUS MAULUDIN Bin Alm.SUDIONO untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama perkara a quo; Mengadili sendiri;
3. Menyatakan terdakwa an. AGUS MAULUDIN Bin Alm. SUDIONO adalah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Primair Pasal 374 KUHPidana;
4. Menyatakan Terdakwa atas nama AGUS MAULUDIN Bin Alm. SUDIONO terbukti melakukan tindak pidana Turut serta Membantu melakukan tindak pidana PENGGELAPAN (Pasal 372 KUHPidana);
5. Menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya terhadap diri TERDAKWA an. AGUS MAULUDIN Bin Alm. SUDIONO;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari secara cermat berkas perkara, Berita Acara Persidangan, Salinan Resmi Putusan Pengadilan tingkat pertama, Memori banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa, meneliti barang bukti yang diajukan didalam perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat banding menilai dan berpendapat, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 660/PID.B/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan dan memutuskan perkara ini telah tepat dan benar dalam menilai fakta-fakta, serta tidak salah dalam penerapan hukum yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Secara bersama-sama melakukan penggelapan dalam jabatan”, sebagaimana dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena telah tepat dan benar dalam menilai fakta-fakta yang didasarkan dari bukti-bukti yang diajukan didalam perkara ini dan oleh karena telah tepat dan benar dalam penerapan hukumnya, maka Putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor: 198/Pid.B/2024/PN Dum tanggal 25 September 2024 yang dimohonkan banding tersebut, haruslah dipertahankan;

Menimbang, bahwa dari uraian memori banding Penuntut Umum dihubungkan dengan Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) yang diajukan dan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, ternyata telah sepaham dan sependapat tentang perbuatan Terdakwa yang dinyatakan terbukti, oleh karena itu, alasan-alasan keberatan didalam memori banding dari Penuntut Umum tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa yang dinyatakan terbukti telah sama didalam Putusan Majelis Hakim, Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) maupun didalam memori banding , sehingga dapat disimpulkan bahwa yang menjadi alasan keberatan dari Penuntut Umum mengajukan permohonan banding adalah tentang Pidana Penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, yang tidak bersifat Educatif, Preventif, Korektif dan Repressif, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan seperti berikut;

Menimbang, bahwa walaupun Penuntut Umum tidak mengajukan alasan yang dapat dipedomani untuk menyatakan bahwa pidana penjara yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa didalam perkara ini tidak bersifat Educatif, Preventif, Korektif dan Repressif, namun dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan dinyatakan terbukti adalah perbuatan Penggelapan dengan Pemberatan karena berkaitan dan berhubungan dengan jabatannya atau pekerjaannya, oleh karena itu menurut Majelis

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 660/PID.B/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tingkat Banding penjatuan pidana penjara terhadap diri Terdakwa bukan lagi didasarkan kepada kategori penjatuan hukuman terhadap perbuatan Penggelapan sebagaimana ditentukan didalam Pasal 372 K.U.H.Pidana, karena adanya unsur pemberatan sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, kiranya tentang pidana penjara yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa atas perbuatan yang dilakukannya akan di-ubah sehingga sebagaimana ditentukan didalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa tentang memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan perbuatan Terdakwa tidak memenuhi unsur-unsur dakwaan Primair, dengan pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat lagi dan menolaknya;

Menimbang, bahwa selain daripada itu, tentang memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diterima di Pengadilan Tinggi Riau pada tanggal 22 Oktober 2024 dan diterma oleh Majelis Hakim Tingkat Banding pada tanggal 23 Oktober 2024, selain dengan pertimbangan hukum diatas dan karena memori tidak wajib di Tingkat Banding, memori banding terebut sesungguhnya tidak memenuhi persyaratan menurut hukum dengan alasan dan pertimbangan seperti berikut;

Menimbang, bahwa setelah pernyataan banding dari Pembanding, Pengadilan Negeri telah memberikan waktu yang cukup bagi pembanding untuk mengajukan memori bandingnya, akan tetapi waktu tersebut tidak dipergunakan oleh Pembanding sebagaimana mestinya dan akhirnya mengirimkan memori banding langsung ke-Pengadilan Tinggi Riau, tanpa diberitahukan kepada Terbanding (dalam hal ini Penuntut Umum), sehingga Penuntut Umum tidak mendapatkan kesempatan untuk menanggapiya ataupun membantahnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Hakim/Majelis Hakim harus memberikan kesempatan yang sama kepada para pihak dalam perkara, mendengarkan kedua belah pihak berperkara, maka dengan tidak diberitahukannya kepada Penuntut Umum dan dengan tidak adanya

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 660/PID.B/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesempatan kepada Penuntut Umum untuk menanggapi ataupun membatah memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak mempertimbangkan memori banding dari Penasihat Hukum tersebut lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan uraian pertimbangan diatas, kiranya alasan keberatan Penuntut Umum didalam memori bandingnya maupun alasan keberatan Penasihat Hukum didalam memori bandingnya, haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena telah tepat dan benar dalam menilai maupun mempertimbangkan fakta-fakta persidangan serta tidak salah dalam penerapan hukumnya sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, Majelis Hakim Tingkat banding menerima dan membenarkan pertimbangan hukum maupun putusan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, oleh karenanya Putusan Pengadilan Negeri Dumai yang dimohonkan banding tersebut harus dipertahankan dan dikuatkan, terkecuali tentang lamanya pidana penjara yang dijatuhkan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena telah sependapat dan membenarkan pertimbangan hukum maupun putusan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil-alih dan selanjutnya dijadikan menjadi dasar dan pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutuskan perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan uraian pertimbangan diatas, kiranya Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi Pidana atas kesalahanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam Rumah Tahanan Negara, maka masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa sebelum putusan ini akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan dan dengan pertimbangan diatas, cukup beralasan hukum apabila diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 660/PID.B/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana atas kesalahannya, maka sesuai dengan aturan hukum yang berlaku juga (Pasal 222 ayat (1) KUHP), kepada Terdakwa dibebani harus dibebani untuk membayar biaya perkara, yang pada tingkat banding adalah sejumlah sebagaimana ditetapkan didalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 374 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah amar putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor:198/Pid.B/2024/PN Dum, tanggal 25 September 2024 yang dimohonkan banding tersebut, sekedar tentang lamanya pidana penjara yang dijatuhkan, sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa AGUS MAULUDIN Bin Alm. SUDIONO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama melakukan penggelapan dalam jabatan", sebagaimana dalam dakwaan primair;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (Enam) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa sebelum putusan ini, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
 5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan, yang pada tingkat banding ditetapkan adalah sejumlah Rp2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru pada hari Senin , tanggal 11

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 660/PID.B/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2024 oleh kami ABDUL HUTAPEA, S.H.,M.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Riau selaku Hakim Ketua, ASWIJON, S.H., M.H., dan Hj.DAHMIWIRDA, S.H., M.H masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari ini Selasa, tanggal 19 November 2024 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dihadiri MANIDAR S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

TTD

TTD

ASWIJON, S.H., M.H.
M.H.

ABDUL HUTAPEA, S.H.,

TTD

Hj.DAHMIWIRDA.D S.H., M.H

Panitera Pengganti ;

TTD

MANIDAR S.H.,MH.

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 660/PID.B/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)